



P E N E T A P A N
Nomor : 1657 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

NURUL WIDIASARI, Tempat/Tgl Lahir. Sidoarjo/ 19 April 1989. jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum. Bukit Palem Permai Blok. E1 No.22A RT/RW 004/030, Kel.Des Belian Kec.Batam Kota-Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 1657/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 April 1989, yang kemudian diberi nama NURUL WIDIASARI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 005405/IST/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan RUSTON DWI ANDHIKA, pada tanggal 27 Oktober 2008, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 572 114 / X 2008.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Batam untuk perbaikan nama di akte lahir anak, nama ibu NURUL WIDIYAHSAARI menjadi NURUL WIDIASARI.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 1657 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perubahan/ganti nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, saya sebagai Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula NURUL WIDIYAH SARI menjadi NURUL WIDIASARI.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan/penggantian nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5414/KU-CS-BTM/2009
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 3515045904890001, tanggal 28 Agustus 2017 atas nama NURUL WIDIASARI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 005405/IST/1998, tanggal 2 Juli 1998, atas nama NURUL WIDIASARI, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/114/X/2008, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5414/KU-CS-BTM/2009, tanggal 29 Mei 2009, atas nama MARITZA HANIFAH GHAISSANI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171101608170006, tanggal 7 Desember 2017, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1657 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ALMIRA HASAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama NURUL WIDIASARI, lahir di Sidoarjo, tanggal 19 April 1989 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSTON DWI ANDHIKA, pada tanggal 27 Oktober 2008, ;
- Bahwa setahu saksi dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon diberi nama MARITZA HANIFAH GHAISSANI, lahir di Batam pada tanggal 25 Mei 2009 ;
- Bahwa setahu Saksi, Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama NURUL WIDIYAHSARI menjadi NURUL WIDIASARI;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon tersebut dilakukan karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitasnya sendiri, hal tersebut berdasarkan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1657 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan perbaikan nama Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga adalah nama NURUL WIDIASARI, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19 April 1989 ;
- Bahwa ternyata identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5414/KU-CS-BTM/2009, tanggal 29 Mei 2009, tertulis MARITZA HANIFAH GHAISSANI, lahir di Batam, tanggal 25 Mei 2009, anak kesatu Perempuan dari suami istri RUSTON DWI ANDHIKA dan NURUL WIDIYAHSARI;
- Bahwa ternyata Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 5414/KU-CS-BTM/2009, tanggal 29 Mei 2009, dari semula MARITZA HANIFAH GHAISSANI, lahir di Batam, tanggal 25 Mei 2009, anak kesatu Perempuan dari suami istri RUSTON DWI ANDHIKA dan NURUL WIDIYAHSARI menjadi MARITZA HANIFAH GHAISSANI, lahir di Batam, tanggal 25 Mei 2009, anak kesatu Perempuan dari suami istri RUSTON DWI ANDHIKA dan **NURUL WIDIASARI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menetapkan identitas pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1657 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Penetapan perbaikan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan/penggantian nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5414/KU-CS-BTM/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, maka berdasarkan ketentuan tersebut sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1657 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 5414/KU-CS-BTM/2009 dari semula MARITZA HANIFAH GHAISSANI, lahir di Batam tanggal 25 Mei 2009, anak kesatu Perempuan dari Suami Istri RUSTON DWI ANDHIKA dan **NURUL WIDIYAHSAARI**, menjadi MARITZA HANIFAH GHAISSANI, lahir di Batam tanggal 25 Mei 2009, anak kesatu **Perempuan dari Suami Istri RUSTON DWI ANDHIKA dan NURUL WIDIASARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk mencatatkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Catatan Sipil dan merekam data perbaikan nama Pemohon tersebut dalam database kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 7 NOPEMBER 2018 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAMIEM.

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
Materai Rp. 6.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1657 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rp. 75.000,-

Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)